



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

PETIKAN PUTUSAN

Nomor Register: 0001/PS.REG/33.3328/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan Pemohon atas nama:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Muhammad Mu'min |
| No. KTP | : | 3328060309740002 |
| Alamat | : | Dukuh Sempumaja RT.01/01, Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Tegal, 03 September 1974 |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Wiraswasta |
| 2. Nama | : | Bima Eka Sakti, S.STP |
| No. KTP | : | 3328101709910003 |
| Alamat | : | Jalan Ngresep barat III Nomor B6, Komplek PP RT.05/09, Kelurahan Srondol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Karanganyar, 17 September 1991 |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Pegawai Negeri Sipil |

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan Kabupaten Tegal berupa Berita Acara KPU Kabupaten Tegal Nomor 230/PL.02.2-BA/3328/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Jalan Ade Irma Suryani No.02, Prenam, Desa Dukuhwringin, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon.

Membaca dst;

Mendengar dst;

Menimbang dst;

Mengingat dst;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Bawaslu Kabupaten Tegal pada hari Sabtu tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1) Harpendi Dwi Pratiwi, 2) Achmad Marzuki, 3) Sri Anjarwati, 4) Dedi Kusdiyanto, 5) Farid Bani Adam, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1) Harpendi Dwi Pratiwi, 2) Achmad Marzuki, 3) Sri Anjarwati, 4) Dedi Kusdiyanto, 5) Farid Bani Adam, masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Tegal dan dibantu Khaeroziyah Ulfa, sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Tegal,

Anggota Majelis



Achmad Marzuki

Ketua Majelis




Harpendi Dwi Pratiwi

Anggota Majelis




Sri Amjarwati

Anggota Majelis



Dedi Kusdiyanto

Anggota Majelis



Farid Bani Adam

Sekretaris Musyawarah,



Khaeroziyah Ulfa